



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Senin tanggal 04 Nopember 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Tuban yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Pedagang sayur, tempat kediaman di Dusun Pomahan RT.03 RW. 01 Desa Sumberejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada MOH. SHOLEH, SH, S.Ag dan Partners yang beralamatkan di Jl. Manalagi I No. 09 Perbon Tuban, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Duusn Pomahan RT.03 RW. 01 Desa Sumberejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. IRWANDI, MH. Hakim Pengadilan Agama Tuban tersebut dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Form 26 (Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 32 Ayat (1))

**PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI**

Pada hari ini Senin tanggal 21 Oktober 2019, Kami para Pihak dalam perkara perdata Harta Bersama Nomor 2084/Pdt.G/2019/PA.Tbn, antara :

XXX, sebagai **Penggugat;**

**Melawan :**

XXX, sebagai **Tergugat;**

Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2019/PA.Tbn halaman 1 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2019, **berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;**

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para pihak dan diketahui oleh mediator ;

Tuban, 21 Oktober 2019

**Penggugat**

**Tergugat**

**XXX**

**XXX**

**Mediator,**

**Drs. H.IRWANDI,MH.**

Dengan ini Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat) sepakat untuk mengakhiri sengketa gugatan harta bersama pada Pengadilan Agama Tuban Perkara Nomor 2084/Pdt.G/2019 tanggal 24 September 2019 dengan damai.

Bahwa selama berumah tangga antara Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat) telah diperoleh harta-harta yang belum dibagi sebagai berikut :

- a) 1 (satu) bidang tanah sawah yang saat ini dikuasai oleh Pihak II (Tergugat) terletak di Dusun Kaning Desa Sekardadi Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban luas  $\pm$  2800 M2 tersebut dalam Nomor Obyak Pajak : 35.23.140.015.008.0051-0 atas nama Muhammad Tarsan dengan berbatas :

Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2019/PA.Tbn halaman 2 dari **8 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Tanah bengkok carik;
- Sebelah timur : Tanah Tasih ;
- Sebelah selatan : Tanah Salik, Kamiran ;
- Sebelah barat : Tanah Ridwan;

b) 1(satu) bidang tanah sawah yang saat ini dikuasai oleh Pihak II (Tergugat) terletak di Dusun Kaning Desa Sekardadi Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban luas  $\pm$  2800 M2 tersebut dalam Nomor Obyak Pajak : 35.23.140.015.008.0029-0 atas nama Tasan dengan berbatas :

- Sebelah utara : Tanah Pak Di ;
- Sebelah timur : Tanah Pak Di ;
- Sebelah selatan : Tanah Kasmiran ;
- Sebelah barat : Tanah Pak Di;

c) 1 (satu) bidang tanah sawah yang saat ini dikuasai oleh Pihak II (Tergugat) terletak di Dusun Kejenon Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban luas  $\pm$  2209 M2 tersebut dalam Nomor Obyak Pajak : 35.23.140.016.009.0071-0 atas nama Kandeg dengan berbatas :

- Sebelah utara : Tanah Tumiran;
- Sebelah timur : Tanah Tumiran;
- Sebelah selatan : Tanah Kamit ;
- Sebelah barat : Tanah Tasan;

d) 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang saat ini dikuasai oleh Pihak II (Tergugat) terletak di Dusun Pomahan Desa sumberjo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban tersebut Panjang  $\pm$  50 M x Lebar  $\pm$  7 M tersebut dalam Nomor Obyek Pajak Nomor : 35.23.150.006.003.0078.0 atas nama Mohamad Ridwan dengan berbatas :

- Sebelah utara : Tanah Ridwan;
- Sebelah timur : Tanah Ridwan;

Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2019/PA.Tbn halaman 3 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Tanah Warji (orang tua Tergugat) ;
- Sebelah barat : Tanah Tarimin;

- e) 1 (satu) buah bidak pasar untuk jualan sayuran terletak di pasar Merakurak, saat ini dikuasai oleh Pihak I (Penggugat);
- f) Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- yang dipinjam oleh Tasiran Sdr.Penggugat (Pihak I);
- g) Kalung emas seberat 20 Gram dengan harga 6.000.000,- (enam juta rupiah). Dibawa Pihak I (Penggugat);
- h) Sapi sebanyak 3 ekor saat ini dipelihara oleh Pihak II (Tergugat);

Bahwa Pihak I (Penggugat) atas harta bersama tersebut diatas mendapatkan bagian harta sebagai berikut :

- a) 1 (satu) bidang tanah sawah yang saat ini dikuasai oleh Pihak II (Tergugat) dan diserahkan oleh Pihak II kepada Pihak I (Penggugat) pada akhir masa tanam 2019/awal masa tanam 2020, terletak di Dusun Kejenon Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban luas  $\pm$  2209 M2 tersebut dalam Nomor Obyak Pajak : 35.23.140.016.009.0071-0 atas nama Kandeg dengan berbatas :
  - Sebelah utara : Tanah Tumiran;
  - Sebelah timur : Tanah Tumiran;
  - Sebelah selatan : Tanah Kamit ;
  - Sebelah barat : Tanah Tasan;
- b) 1 (satu) buah bidak pasar untuk jualan sayuran terletak di pasar Merakurak, saat ini dikuasai oleh Pihak I (Penggugat);
- c) Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- yang dipinjam oleh Tasiran Sdr.Penggugat (Pihak I);
- d) Kalung emas seberat 20 Gram dengan harga 6.000.000,- (enam juta rupiah). Dibawa Pihak I (Penggugat);

Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2019/PA.Tbn halaman 4 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) Pihak II (Tergugat) juga memberikan sejumlah uang tunai kepada Pihak I (Penggugat) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan dihadapan Majelis Hakim;

Bahwa Pihak II (Tergugat) atas harta bersama tersebut diatas mendapatkan bagian harta sebagai berikut :

a) 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Kaning Desa Sekardadi Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban luas  $\pm$  2800 M2 tersebut dalam Nomor Obyak Pajak : 35.23.140.015.008.0051-0 atas nama Muhammad Tarsan dengan berbatas :

- Sebelah utara : Tanah bengkok carik;
- Sebelah timur : Tanah Tasih ;
- Sebelah selatan : Tanah Salik, Kamiran ;
- Sebelah barat : Tanah Ridwan;

b) 1 (satu) bidang tanah sawah yang saat ini dikuasai oleh Pihak II (Tergugat) terletak di Dusun Kaning Desa Sekardadi Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban luas  $\pm$  2800 M2 tersebut dalam Nomor Obyak Pajak : 35.23.140.015.008.0029-0 atas nama Tasan dengan berbatas :

- Sebelah utara : Tanah Pak Di ;
- Sebelah timur : Tanah Pak Di ;
- Sebelah selatan : Tanah Kasmiran ;
- Sebelah barat : Tanah Pak Di;

c) 1 (satu) bidang tanah pekarangan terletak di Dusun Pomahan Desa sumberjo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban tersebut Panjang  $\pm$  50 M x Lebar  $\pm$  7 M tersebut dalam Nomor Obyek Pajak Nomor : 35.23.150.006.003.0078.0 atas nama Mohamad Ridwan dengan berbatas :

- Sebelah utara : Tanah Ridwan;
- Sebelah timur : Tanah Ridwan;
- Sebelah selatan : Tanah Warji (orang tua Tergugat) ;
- Sebelah barat : Tanah Tarimin;



d) Sapi sebanyak 3 ekor;

Demikian Akta Perdamaian ini kami Pihak I (Penguat) dan Pihak II (Tergugat) buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PUTUSAN

Nomor 2084/Pdt.G/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (XXX) dan (XXX) tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut.;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 04 Nopember 2019 Masehi, oleh kami Drs. H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan Drs. H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai Hakim

Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2019/PA.Tbn halaman 6 dari 8 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan 7 Rabiulawal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. MUHSIN, MH

Drs. H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota II

Drs. H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti

WAWAN, SH

### Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya proses           | : Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp 275.000,00      |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00       |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00       |
| 6. <u>Biaya Meterai</u>   | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2019/PA.Tbn halaman 7 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi **informasi** yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*Halaman 8*